



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN NAMA TIM PEMEKARAN KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1(satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung program-program Pemerintah di bidang sosial dan kesinambungan stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam masyarakat di Kabupaten Yahukimo, peran serta para Tim Pemekaran Kabupaten Yahukimo adalah sangat patut untuk mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Pemda Kabupaten Yahukimo Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) nama Tim Pemekaran Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pemekaran Kabupaten Yahukimo sebagaimana Diktum KESATU akan diberikan Penghargaan dalam bentuk uang;
- KETIGA : Teknis pemberian bantuan dana sebagaimana Diktum KESATU diserahkan oleh Bupati Yahukimo kepada masing-masing anggota Tim Pemekaran Kabupaten Yahukimo sebagaimana terlampir;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : Tahun 2015
Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PEMEKARAN KABUPATEN YAHUKIMO

NO.	N A M A	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	DR. ONES PAHABOL, SE MM	300.000.000,-
2.	BEKSU SOBOLIM, S.Sos	300.000.000,-
3.	YOHANES PAHABOL, SE.MM	300.000.000,-
4.	HENGKI KOBAK, S.Pd	300.000.000,-
5.	WIKLIF BALINGGA, Am. Pd. Ket.	300.000.000,-
6.	ISEKAT PAHABOL, S.Th. M.Si.	300.000.000,-
7.	ITAHE BALINGGA, S.Km.	300.000.000,-
8.	HERMANUS SILAK, SE	300.000.000,-
9.	MENGGELIK PAHABOL	300.000.000,-
10	SIMSON PAHABOL	300.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 30 Maret 2015

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN